

PERAN DATA GEOSPASIAL DALAM RENCANA AKSI SATU DATA KOTA MAGELANG

Lien Rosalina

Direktur Integrasi dan Sinkronisasi IGT
Badan Informasi Geospasial

Disampaikan dalam Forum Satu Data Kota Magelang
30 Juni 2025

Outline

01

Penyelenggaraan IG,
Kebijakan Satu Peta,
dan Satu Data
Indonesia

02

Penyelenggaraan
Informasi Geospasial
Tematik (IGT)

03

Penyelenggaraan IGT
di Kota Magelang

04

Rancangan Rencana
Aksi
Penyelenggaraan
Informasi Geospasial
Nasional



Penyelenggaraan IG, Kebijakan Satu Peta, dan Satu Data Indonesia



INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK Mendukung ISU Strategis Pemerintahan

- Perpres 23/2021 Kebijakan Satu Peta
- PP 21/2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP 45 Tahun 2021 Pemetaan Skala Besar 1:5.000
- Perpres 39/2019 Satu Data Indonesia
- Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah





TATA KELOLA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL




#1 Peta Nusantara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Dasar Hukum:

- UU NO. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- UU Sektoral
- PP No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial



www.big.go.id



Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial

LATAR BELAKANG TERBITNYA PERPRES KEBIJAKAN SATU PETA


Pada Rapat Terbatas Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tanggal 6 Februari 2020, Presiden memberikan arahan strategis untuk melanjutkan Pelaksanaan Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dengan beberapa pertimbangan :




Satu Peta diperlukan untuk memperluas pemanfaatan data dan cakupan penyelesaian konflik lahan



Pemutakhiran Peta Tematik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat terus memotret dinamika pembangunan nasional



Perlunya meningkatkan kualitas peta tematik melalui Satu Peta sehingga dapat diakses oleh publik




Penyelesaian ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan lahan masih memerlukan tindak lanjut

Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000

OVERVIEW PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PERPRES No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000



TUJUAN

1 STANDAR REFERENSI BASIS DATA GEO-PORTAL ➔ Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

KEGIATAN


- Kompilasi
 - Integrasi
 - Sinkronisasi
- Berbagi Pakai Data dan IG

CAPAIAN MEI 2025

Terintegrasi 150 IGT

Perwujudan IGT	Pemutakhiran IGT
67 IGT	83 IGT


Terkompilasi



Verifikasi Perbaikan 1 IGT


Perwujudan IGT	Pemutakhiran IGT
1 IGT	-

SINKRONISASI



PITTI hasil Sinkronisasi menunjukkan penurunan tumpang tindih sebesar 10,5 % di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dan kebijakan sebagai acuan dasar hukum penilaian tipologi serta pemutakhiran IGT penyusunan PITTI

BERBAGI PAKAI DATA DAN IG



Pelaksana Pemegang Akses (Walidata)

- Keppres Nomor 28 Tahun 2023 → Penambahan Akses Masyarakat dan Pemegang Hak oleh Walidata dapat dimandatkan kepada 5 ASN
- Klasifikasi akses diatur dalam Kepka BIG Nomor 138 Tahun 2024

PEMBUATAN AKUN MASYARAKAT GEOPORTAL KSP 2.0

Geoportal dapat diakses melalui onemap.big.go.id

onemap.big.go.id

Kebijakan Satu Peta

Cek Integritas Data

Buku Pedoman

Peraturan Terkait

GEOPORTAL KEBIJAKAN SATU PETA

SATU PETA SATU NUSANTARA

151 Peta Tematik

Peta tematik dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta mencakup 7 (tujuh) tema, yaitu batas wilayah, kehutanan, perencanaan ruang, sarana prasarana, perizinan dan pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan khusus dan transmigrasi. Ketujuh tema tersebut tersebar di 38 Provinsi yang menjadi kewenangan 23 (dua puluh tiga) Kementerian/Lembaga yang terlibat sebagai Walidata IGT

- Batas Wilayah
- Perizinan dan Pertanahan
- Perencanaan Ruang
- Kawasan Khusus dan Transmigrasi
- Sarana Prasarana
- Kehutanan
- Sumber Daya Alam dan Lingkungan

tanahair.indonesia.go.id/portal-web/daftar

Geospasial untuk Negeri

Registrasi Akun Ina-Geoportal

1 Isi Form > 2 Kirim Kode OTP > 3 Aktivasi Akun > 4 Selesai

Lengkapi formulir berikut

Fullname

Email

Whatsapp (Optional)

Password

Apply

Pembuatan akun akan diarahkan ke inageoportal tanahair.Indonesia.go.id:

- Isi formulir
- Konfirmasi kode OTP
- Aktivasi akun

PRINSIP KEBIJAKAN SATU PETA DAN SATU DATA

SATU DATA
INDONESIA

Perpres 39/2019


1. Standard Data
2. Metadata
3. Interoperabilitas
4. Kode Referensi / Data Induk



1. Referensi
2. Standard Data
3. Basisdata (termasuk metadata)
4. GeoPortal (berbagi pakai - KUGI)

Surat Edaran Kepala BIG No. 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial:

1. Standar data disusun berdasarkan SNI ISO 19131: 2014 tentang Spesifikasi Produk Data
2. Penyelenggaraan metadata sesuai SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia
3. Interoperabilitas data sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan format data terbuka



Pasal 4A

- (1) Percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia.
- (2) Satu peta hasil percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk selanjutnya diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia.
- (3) Tata kelola dan/atau pemanfaatan data satu peta yang telah diintegrasikan dalam Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Satu Data Indonesia.

Dalam Perpres 23/2021, telah disebutkan bahwa KSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SDI


PEMERIKSAAN DATA GEOSPASIAL DALAM KEBIJAKAN SATU PETA DAN SATU DATA INDONESIA



MEKANISME

Memastikan kualitas penyimpanan, pengamanan, dan kualitas data sesuai dengan Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi IGT dalam Percepatan Pelaksanaan KSP

- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan KSP
- Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi IGT dalam Percepatan Pelaksanaan KSP



Dokumen Mekanisme dan
Tata Kerja Pembuatan
IGT
(PerBIG No. 3 Th. 2022)

Dokumen Struktur Data
dan Kamus Data,
Konsistensi Topologi, dan
Konsistensi Atribut
(PerBIG No. 3 Th. 2022)

Kelengkapan metadata dan
metadata sesuai SNI (PerBIG
No. 3 Th. 2023) dan/atau
Profil Metadata Spasial
Indonesia (SNI 8843-1:2019)


Publikasi sesuai
Standar Proses
dan Produk (SPD)
(PerBIG No. 3
Th. 2022)

Berbagi Data dan
IG Melalui JIGN
(Perpres No. 23
Th. 2021 Pasal 4
Ayat 3)



#1 Peta Nusantara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara Bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
(Perpres 27/2014)

SIMPUL JARINGAN


Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaran DG dan IG tertentu.



Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik



PENYELENGGARAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK MEMASTIKAN BISNIS PROSES PENYELENGGARAAN IG - BERJALAN



Penyelenggara IGT di daerah dapat berkoordinasi dengan K/L agar data antara Pusat dan Daerah sama. Daftar IGT yang diselenggarakan oleh K/L tertuang di dalam Kepka BIG 16/2023 tentang Walidata IGT

KEPUTUSAN KEPALA BIG NOMOR: 16 TAHUN 2023 Tentang WALI DATA IGT



#1 Peta Nusantara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



5 IGT

66 IGT

41 IGT

2 IGT

2 IGT

4 IGT

20 IGT



1 IGT

2 IGT

3 IGT

10 IGT

4 IGT

2 IGT

32 IGT



2 IGT

3 IGT

36 IGT

2 IGT

6 IGT

21 IGT

1 IGT



3 IGT

14 IGT

1 IGT

3 IGT

11 IGT

2 IGT

6 IGT



3 IGT



1 IGT



1 IGT

REVISI

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
Jalan Peta Besar No. 16, Cilandak Barat, 12111
Telp: 021-5752902-2103, Faksimil: 021-575 3344
Situs Web: www.big.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

KOPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


Mengingat:

1. bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi Geospasial Tematik, perlu adanya Wali Data Informasi Geospasial Tematik;
2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Wali Data Informasi Geospasial Tematik yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022, perlu dilakukan peninjauan kembali Wali Data Informasi Geospasial Tematik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Menteri/Petugas Tinggi, dalam rangka pengelolaan Informasi Geospasial Tematik, perlu penetapan Wali Data Informasi Geospasial Tematik oleh Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Peninjauan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik;

Mengingat:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Menteri/Petugas Tinggi Nomor 150.000/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Menteri/Petugas Tinggi Nomor 150.000/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30;
2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

TEKNIS VERIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK



STANDAR IGT

STANDAR DATA SPASIAL


- 1 Format Data IGT
- 2 Sistem Koordinat
- 3 Skala IGT
- 4 Kesesuaian dengan IGD
- 5 Konsistensi Topologi
- 6 Aspek Legal (untuk IGT Status dan Perencanaan Ruang)

STANDAR DATA ATRIBUT

- 1 Identitas Primary Field
- 2 Konsistensi Penulisan Atribut
- 3 Kelengkapan Atribut
- 4 Kesesuaian Tipe Field dengan Kontennya
- 5 Struktur Data / KUGI
- 6 Metadata

STANDAR DATA GEOSPASIAL

No	Elemen SPD	Deskripsi
1	Overview	Berupa deskripsi tentang data yang dibuat, informasi tentang penanggung jawab pembuat data serta tujuan dari pembuatan data dan informasi geospasial
2	Lingkup Spesifikasi	Menggambarkan jenis atau data geospasial yang dibuat (hirarki dan jangkauan data)
3	Identifikasi Produk Data	Berisi informasi terkait Judul, Judul Alternatif, Abstrak/Narasi Singkat tentang Isi Data, Tujuan, Kategori Topik, Deskripsi Geografis, Representasi Spasial (Vektor, Raster, dsb), dan Resolusi Spasial/Skala
4	Pemerolehan Data	Berisi informasi tentang cara, metode, dan atau tahapan-tahapan teknis tentang cara pemerolehan data. Informasi tersebut dapat ditulis lengkap pada standar data ini atau mengacu pada pedoman pemerolehan data yang disepakati
5	Isi dan Struktur Data	Isi data mencerminkan informasi utama dari sebuah data. Setiap data memiliki karakteristik isi yang khas dan unik yang dapat dibedakan dengan data lain
6	Sistem Referensi	Sistem referensi spasial/koordinat yang digunakan dalam produk data wajib mengacu pada Sistem Referensi Spasial Indonesia (SRGI)
7	Kualitas Data	Produk data harus mengidentifikasi persyaratan kualitas data untuk produk data dengan memasukkan pernyataan mengenai tingkat kualitas yang dapat diterima (lebih jelas pada SNI ISO 19157: Kualitas Data)
8	Pengiriman Produk Data	Produk data harus mengidentifikasi persyaratan kualitas data untuk produk data dengan memasukkan pernyataan mengenai tingkat kualitas yang dapat diterima
9	Metadata	Standar Metadata yang digunakan (SNI 8843-1:2019 tentang Profil metadata spasial Indonesia)
10	Pemeliharaan Data	Informasi tentang cara data disimpan/dipelihara dan waktu pembaharuan data
11	Penyajian	Penggambaran secara visual tentang data yang dapat dibaca dan terinformasikan kepada pengguna (simbo dan tata letak peta)
12	Informasi Tambahan	Aspek lain dari produk data yang belum diatur bagian bagian tahapan 11 elemen lainnya



SNI ISO 19131:2014 tentang Informasi Geografi - Spesifikasi produk data (SPD)

Optional


METADATA GEOSPASIAL

No	Elemen Metadata	Deskripsi
1	Metadata	Informasi tentang metadata seperti metadata identifier, kontak metadata, bahasa yang digunakan
2	Identification Information	Informasi unik yang mengidentifikasi sumber daya seperti judul, penggunaan, keyword, resolusi
3	Constraint Information	Batasan hukum dan Batasan keamanan berkaitan dengan sumber daya & metadata
4	Lineage Information	Informasi silsilah data, diisikan sumber data dan proses produksi data
5	Maintenance Information	Ruang lingkup dan frekuensi pemeliharaan data
6	Spatial Representation Information	Representasi spasial apakah vector, grid, georektifikasi
7	Reference System Information	Sistem referensi spasial yang digunakan
8	Content Information Portrayal	Informasi katalog fitur yang digunakan
9	Catalogue Information	Informasi penggunaan katalog portrayal untuk penyajian data secara visual
10	Application Schema Information	Skema aplikasi yang digunakan untuk mengekspos struktur sumber daya
11	Data Quality Information	Informasi kualitas data (SNI ISO 19157-19158)
12	Distribution Information	Informasi bagaimana sumber daya dan metadata dapat diakses
13	Extension Information	Ekstensi metadata yang ditentukan pengguna



SNI 8843-1:2019 tentang Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental

HUBUNGAN DOKUMEN STANDAR DATA DAN METADATA IGT



1. Surat Edaran Kepala BIG No. 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial
2. SNI ISO 19131:2014 tentang Informasi Geografi - Spesifikasi produk data
3. SNI 8843-1:2019 tentang Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental

Elemen Standar Data	Elemen Metadata
1. Overview	1. Metadata
2. Identifikasi Produk Data	2. Identification Information
3. Pemerolehan Data	3. Lineage Information
4. Kualitas Data	4. Data Quality
5. Pemeliharaan Data	5. Maintenance Information
6. Portrayal / Penyajian Data	6. Portrayal Catalogue Information
7. Sistem Referensi	7. Reference System
8. Isi dan Struktur Data	8. Content Information
9. Pengiriman Produk Data	9. Distribution Information
10. Metadata	10. Constraint Information
11. Lingkup Spesifikasi	11. Spatial Representation
12. Informasi Tambahan	12. Application Schema Information
	13. Metadata Extension Information



Penyelenggaraan IGT di Kota Magelang



Gambaran permasalahan terkait kegiatan Pemetaan di daerah

Batas Wilayah yang masih belum selesai



Terhambatnya Proses penyusunan peta



Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah

Prokal

Pendapatan Asli Daerah Kalsel Berpotensi Turun, Ini Sebabnya - Prokal

Pendapatan Asli Daerah Kalsel Berpotensi Turun, Ini Sebabnya.

Radar Gresik

PAD Gresik Diproyeksikan Hanya Turun Rp 25 M - Radar Gresik

Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana mengatakan dari hasil rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, pihaknya terus berupaya...

31 Aug 2023

ANTARA News

APBD Surabaya 2023 alami rasionalisasi akibat PAD tidak sesuai target

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Tahun 2023 mengalami rasionalisasi lantaran capaian...

24 Aug 2023

kontan.co.id

Pajak Daerah Berkontribusi Paling Besar ke Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Mei 2023 bertumbuh.

26 Jun 2023

Pemkot Malang

Langkah Pemkot Malang Optimalkan Pendapatan Asli Daerah – Pemerintah Kota Malang

Klojen (malangkota.go.id) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggelar kegiatan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)...

May 24, 2023

Lambatnya respon bencana dan perubahan iklim



Ketersediaan dan Akses Data Informasi Geospasial




TATA KELOLA SATU DATA DI KOTA MAGELANG



Permendagri 5/2024 tentang Satu data Pemerintahan Dalam Negeri

Permendagri 5/2024 mengatur:

1. Data Pemerintahan Dalam Negeri
2. Prinsip Penyelenggaraan SDI Pemerintahan Dalam Negeri
3. Penyelenggara SDI Pemerintahan Dalam Negeri
4. Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri
5. Partisipasi Lembaga Negara dan Badan Hukum Publik
6. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi
7. Pendanaan



Perwali 33/2022 tentang Satu Data Informasi Daerah

Perwali 33/2022 mengatur:

1. Maksud dan Tujuan
2. Strategi dan Pelaksanaan Satu Data Informasi
3. Prinsip Satu Data Informasi
4. Kelembagaan
5. Penyelenggaraan Satu data Informasi

- **Koordinator:** Pejabat yang melaksanakan urusan bidang data dan informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- **Pembina Data Spasial:** Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan
- **Walidata:** Diskominfo
- **Walidata Pendukung:** -
- **Produsen:** Perangkat Daerah, BUMD, Instansi Vertikal Daerah, Perguruan Tinggi, Pihak lain yang disepakati dalam forum Satu Data

Geoportal Kota Magelang



Alamat

Email


Geoportal

<https://geoportal.magelangkota.go.id>

Penilaian Kinerja

2024

OPTIMAL



Sumber:

• Simojang <https://simojang.big.go.id>• Portal Kota Magelang: <https://geoportal.magelangkota.go.id/>www.big.go.id

Badan Informasi Geospasial



Satu Geoportal

1. Simpul Jaringan Kota Magelang termasuk dalam kategori **OPTIMAL**

2. Prinsip Satu Data Indonesia

**Standar Data**

Perlu koordinasi dengan K/L Pusat

**Metadata**

Tersedia namun informasi kurang lengkap

**Interoperabilitas****Kode Referensi / Data Induk**

Perlu koordinasi dengan K/L Pusat. Namun untuk data administrasi polygon sudah sesuai dengan kode PUM

3. Prinsip Kebijakan Satu Peta

**Satu Referensi**

Sebagian besar data menggunakan WGS 1984 namun masih ada yang tidak terdefinisi


**Satu Standar Data**

Perlu koordinasi dengan K/L Pusat

**Satu Basis Data**


Perlu koordinasi dengan K/L Pusat

IGT pada Geoportal Kota Magelang




Seluruh data dapat diunduh dalam format SHP

Contoh Data:



Peta Kerentanan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan)



Peta Tutupan Lahan (Dinas PUPR)

Per 26 Juni 2025, terdapat 118 dataset dari 13 OPD Kota Magelang, yaitu:

No	Nama OPD	Contoh Data Spasial
1	Dinas PUPR	Peta Batas Wilayah Administrasi Kota Magelang, Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Penerimaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT), Lokasi Pengelolaan Air Limbah, Peta Air Tanah, Peta Tutupan Lahan, Pola Ruang Kota Magelang, Tapak Zona Cagar Budaya, Peta Curah Hujan Kota Magelang, dll
2	Walidata (Diskominfo)	Peta Kemiskinan Kota Magelang 2025, Ruang Terbuka Hijau, Peta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dll
3	BPBD	Peta Bahaya Banjir Kota Magelang, Sebaran Bencana Kota Magelang, Peta Bahaya Cuaca Ekstrem, Peta Bahaya Erupsi, Peta Kapasitas Longsor Kota Magelang, Kerentanan Gempa Bumi Kota Magelang, dll
4	Dinas Perhubungan	Peta Lokasi Terminal, Peta Sebaran Halte, Sebaran Traffic Lights, Peta Jalur Sepeda, dll
5	Dinas Pertanian dan Pangan	Peta Kerentanan Pangan, Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, Peta LP2B, Peta Lahan Baku Sawah, Peta Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, dll
6	Dinas Lingkungan Hidup	Peta Sebaran Bank Sampah Aktif, Peta Sebaran Sarana Persampahan, Mata Air di Kota Magelang, Sebaran Taman Kota, dll
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peta Cagar Budaya, Sebaran Sekolah, Bangunan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Kota Magelang
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang	Peta Daya Tarik Pariwisata Kota Magelang, Sebaran Hotel, Destinasi Wisata
9	Dinas Kesehatan	Sebaran Data Stunting, Sebaran Fasilitas Kesehatan
10	Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro	Peta Sebaran UMKM, Peta Sebaran Koperasi Aktif
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peta Perumahan dan Permukiman Kumuh
12	Dinas Sosial	Jumlah Fakir Miskin Kota Magelang
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset & Inovasi Daerah	Peta Penerima Bantuan Sanitasi Aman

Contoh Verifikasi IGT Kota Magelang (Data Spasial)

Data Bahaya Cuaca Ekstrim

1 Format Data IGT

bahaya_cuaca_ekstrim.cst	6/26/2025 4:17 PM	CST File	Data sudah dalam format GIS, yaitu Shapefile (SHP)
bahaya_cuaca_ekstrim.dbf	6/26/2025 4:17 PM	DBF File	
bahaya_cuaca_ekstrim.prj	6/26/2025 4:17 PM	PRJ File	
bahaya_cuaca_ekstrim.shp	6/26/2025 4:17 PM	File	
bahaya_cuaca_ekstrim.shx	6/26/2025 4:17 PM	File	



4 Kesesuaian dengan IGD



- Data berada di luar polygon Indonesia sehingga tidak sesuai dengan Unsur Peta Dasar
- Perlu penyesuaian dengan unsur Peta Dasar

2 Sistem Koordinat

Geometry Type:	Polygon
Coordinates have Z values:	No
Coordinates have measures:	No
Coordinate System:	<Undefined>



Sistem koordinat Tidak Terdefinisi. Data Spasial menggunakan SRGI atau WGS 1984

5 Konsistensi Topologi



Rule	Errors
Must Be Larger Than Cluster Tolerance	0
Must Not Have Gaps	0
bahaya_cuaca_ekstrim	0
Must Not Overlap	0
bahaya_cuaca_ekstrim	0
Total	0

Tidak terdapat kesalahan topologi

3 Skala IGT

1:50K
SKALA IGT = IGD

Skala IGT belum diketahui. Informasi skala dapat dituliskan di nama data (contoh: CUACAEKSTRIM_AR_50K) atau di metadata



6 Aspek Legal

Umumnya data kebencanaan tidak memiliki dokumen penetapan



Contoh Verifikasi IGT Kota Magelang (Data Atribut)

Data Bahaya Cuaca Ekstrim

bahaya_cuaca_ekstrim					
	FID	Shape	ogc_fid	id	gridcode
▶	0	Polygon	1	1	7
	1	Polygon	2	2	8
	2	Polygon	3	3	8
	3	Polygon	4	4	7
	4	Polygon	5	5	8
	5	Polygon	6	6	9
	6	Polygon	7	7	7
	7	Polygon	8	8	8
	8	Polygon	9	9	8
	9	Polygon	10	10	7
	10	Polygon	11	11	8
	11	Polygon	12	12	6
	12	Polygon	13	13	8
	13	Polygon	14	14	8
	14	Polygon	15	15	7
	15	Polygon	16	16	9
	16	Polygon	17	17	8

Navigation: 1 | (0 out of 6031 Selected)



Primary Field belum jelas (atribut hanya berisi angka)



Penulisan atribut sudah konsisten, namun belum ada penjelasan untuk angka-angka di dalam atribut



Tidak Terdapat konten/record yang kosong, namun belum ada penjelasan untuk angka-angka di dalam atribut



Belum diketahui Dokumen Struktur Data dari Peta Bahaya Cuaca Ekstrim



Metadata telah terisi, namun informasinya belum lengkap. Metadata mengacu pada SNI 8843-1 Tahun 2019 tentang Profil Metadata Indonesia. Tata cara pengisian dapat dilihat pada web <https://kugi.ina-sdi.or.id/>

Diperlukan dokumen standar yang menjelaskan Struktur Data Bahaya Cuaca Ekstrim



Rancangan Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional



RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN IGT DI DAERAH

Dasar Renaksi Penyelenggaraan IGT di Daerah

01

Amanat dari Pusat

Merupakan IGT yang menjadi amanat dari pusat sehingga masing-masing daerah menyelenggarakan.
Contoh: Peta Tata Ruang, Peta Jalan Daerah, dsb



02

Kebutuhan di Daerah

Merupakan IGT yang diselenggarakan karena kebutuhan di daerah tersebut sehingga belum tentu ada di semua daerah.
Contoh: Perhentian dan Rute Jaklingko di DKI Jakarta



DASAR HUKUM



Dasar Hukum Rencana Induk Informasi Geospasial (PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan IG)

Arah Kebijakan Informasi Geospasial (RPJPN 2025-2045)

Arah Kebijakan Informasi Geospasial

Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya untuk mewujudkan tujuan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Hal tersebut dicapai melalui arah kebijakan:

- Penguatan JIGN agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat; dan
- Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang IG yang berkualitas.

Sumber: UU No. 59 Tahun 2024, Lampiran halaman 232

Pasal 15

- 1) Penyelenggaraan IG mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- 2) Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan paling sedikit: (a) Ketersediaan IG yang mutakhir; (b) Kebutuhan Pembangunan Nasional; (c) Kebijakan Prioritas Nasional; dan (d) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 3) Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.
- 4) Rencana Induk Penyelenggaraan IG disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional.
- 5) Rencana Induk Penyelenggaraan IG ditetapkan oleh kepala Badan

Pasal 82

Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 huruf a dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Induk Penyelenggaraan IG

Pasal 83

- 1) Kebijakan IG nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Penyelenggaraan IG Nasional.
- 2) Renaksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat koordinasi nasional IG
- 5) Renaksi penyelenggaraan IG nasional digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 6) Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional dievaluasi setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional IG

RENAKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL TAHUN 2025-2029 SEBAGAI TURUNAN RENDUK PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL 2025-2050



- Rencana Aksi (Renaksi) Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional Tahun 2025-2029 telah diterbitkan melalui **Keputusan Kepala BIG Nomor 115 Tahun 2025**;
- Renaksi ini telah diselaraskan pula dengan Prioritas Nasional (PN) - Program Prioritas (PP) - Kegiatan Prioritas (KP) sesuai yang tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029**.
- Penyelenggaraan IG yang belum terakomodir dalam Rencana Aksi, dapat mengacu ke **Peraturan BIG Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional**

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN IG TAHUN 2025-2029 (Keputusan Kepala BIG Nomor 115 Tahun 2025)

Tersedianya Peta Dasar Skala
1:5.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000,
1:500.000, 1:1.000.000



**Tersedianya dan
Termanfaatkannya Peta Tematik**
pada berbagai skala dan cakupan wilayah
di Kementerian / Lembaga

**Tercapainya Kinerja Simpul
Jaringan** Informasi Geospasial di
Kementerian / Lembaga / Pemerintah
Daerah

**Penambahan Jumlah Jabatan
Fungsional Surveyor Pemetaan**
Kementerian / Lembaga / Pemerintah
Daerah

Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Tahun 2025-2029 Terkait Pemerintah Kabupaten/Kota

Klasifikasi Kinerja Simpul Jaringan	Deskripsi	Nilai Indeks
Tidak ada data	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum berkoordinasi dan melaporkan kinerja simpul jaringan kepada Badan Informasi Geospasial	0
Terbangun	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah baru menginisiasi pembangunan simpul jaringan, ini ditandai dengan sudah adanya data dan informasi geospasial didalam geoportal untuk disebarluaskan dan diberbagipakaikan	< 1.8
Operasional	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah memiliki geoportal dan regulasi mengatur yang mengatur penyelenggaraan simpul jaringan	1.8 - < 2.6
Berkembang	Pengelolaan geoportal dengan cakupan data yang tersedia sudah dilaksanakan dengan cukup baik, serta mekanisme publikasi data sudah dilakukan secara terstruktur	2.6 - < 3.5
Optimal	Geoportal sudah beroperasi penuh dan juga didukung oleh perangkat regulasi yang jelas, serta didukung oleh sumberdaya manusia/staf yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	3.5 - < 4.2
Unggul	Kualitas data dan informasi geospasial yang diberbagipakaikan di geoportal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses keberlangsungan pengelolaan simpul jaringan sudah terjaga dengan adanya peta jalan (<i>roadmap</i>), SOP serta anggaran khusus untuk pengembangan SDM pengelola data dan informasi geospasial khususnya fungsional surveyor pemetaan	4.2 - 5.0

Terdapat Renaksi terkait Kinerja Simpul Jaringan dan SDM IG di Pemerintah Provinsi dan Kab/Kot pada Kepka BIG 115/2025

NO.	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PENYELESAIAN					KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
5.	Tercapainya Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Nilai Indeks 4.2 - <5.0 di sejumlah Kabupaten/Kota	16 Kabupaten/ Kota	25 Kabupaten/ Kota	44 Kabupaten/ Kota	59 Kabupaten/ Kota	83 Kabupaten/ Kota	Lokasi sesuai dengan sasaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan Sesuai dengan
6.	Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di sejumlah Kabupaten / Kota	Penambahan minimum 2032 Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan					Dalam hal formasi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan telah tersedia namun belum terisi, maka formasi dimaksud dapat diisi oleh Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial




Alamat
-
Email
-
Geoportal
<https://geoportal.magelangkota.go.id>


Penilaian Kinerja
2024
OPTIMAL

- Renaksi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kepka BIG 115/2025 terkait Simpul Jaringan dan SDM IG
- Kinerja Simpul Jaringan Kota Magelang pada tahun 2024 adalah **Optimal (indeks 3,5 - <4,2)**. Dengan demikian, mulai tahun 2025 ditargetkan naik ke nilai indeks **4,2 - <5.0 (Unggul)**
- Terkait SDM IG, perlu berkoordinasi dengan Instansi Pembina (BIG)

CONTOH SINKRONISASI DATA SPASIAL PUSAT DAN DAERAH



Peta Lahan Baku Sawah Nasional (Kementerian ATR/BPN)




Peta Lahan Baku Sawah Kota Magelang Tahun 2025 (Dinas Pertanian dan Pangan)

NO.	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU PENYELESAIAN					KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
							Timor, Banten, DIY, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara
25.	Tersedianya Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala 1:10.000, 1:5.000	0 Peta	0 Peta	0 Peta	0 Peta	38 Peta Provinsi	Cakupan wilayah Provinsi Seluruh Indonesia Sesuai dengan 02.17.07 - Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang

- Terdapat Renaksi Peta Lahan Baku Sawah Nasional di Kementerian ATR/BPN (secara kewalidataan Peta LBS di ATR/BPN)
- Data Pusat dan Daerah harus sinkron
- Saat ini telah tersedia LBS yang ditetapkan tahun 2025
- Data yang dipublish di Geoportal Kota Magelang sudah LBS tahun 2025. Dengan demikian, data ini sudah sinkron dengan yang ada di Pusat
- Mengingat akan ada pemutakhiran di tahun 2029 di Kementerian ATR/BPN, maka data LBS pada Geoportal Kota Magelang juga perlu diupdate pada tahun 2029

PENYUSUNAN DATA PRIORITAS DAERAH

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR 7 /JUKLAK/SESMEN/12/2022 (Kementerian PPN/Bappenas)



Masukan Terkait Renaksi Penyelenggaraan IG Pemerintah Daerah

- Sudah tersedia Kepka BIG Nomor 115 Tahun 2025 tentang Renaksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun 2025 - 2029
- Pemerintah Daerah dapat menyusun Renaksi Penyelenggaraan IG dengan mengacu ke Renaksi Penyelenggaraan IG 2025-2029
- Penyusunan Renaksi Penyelenggaraan IG Pemerintah Daerah memperhatikan Agenda Fokus Pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029/RPJMD agar sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah
- Penyelenggaraan IG Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan di daerah mengacu kepada Surat Edaran Kepala BIG No. 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial



#1

Peta
Masa Depan

BerAKHLAK

Terima Kasih

www.big.go.id

Badan Informasi Geospasial



@infogeospasial